



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 582/YANMUM/0008.3.2/4/2024

KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

“Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dengan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Tidak Melakukan Pungutan Yang Tidak Sah Dalam Melakukan Pelayanan Serta Bersedia Menerima Sanksi Maupun Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Kami Berikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan”

KUTAI KARTANEGARA, 25 APRIL 2024
CAMAT MUARA JAWA



[Signature]
MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.
NIP. 1975060420012 1003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno RT. 035 No. 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Laman : muarajawa.kukarkab.go.id Posel : kecmuarajawa2020@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 582/YANMUM/000.8.3.2/4/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT MUARA JAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan diperlukan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada tanggal : 25 April 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN
PUBLIK PADA KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MAKLUMAT PELAYANAN :

“Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dengan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus, Tidak Melakukan Pungutan Yang Tidak Sah Dalam Melakukan Pelayanan Serta Bersedia Menerima Sanksi Maupun Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Kami Berikan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan”

VISI :

TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN YANG BERTANGGUNGJAWAB, AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU (BERTAKWA)

MISI :

1. MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES MAUPUN PRODUK PELAYANAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN TUGAS.
2. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PETUGAS DAN SYSTEM PELAYANAN UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT EXCELLENT SERVICE
3. MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRASI SERTA MEMBANGUN KONTROL YANG PARTISIPASIF UNTUK MENUMBUHKAN PELAYANAN YANG BERSIH DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME (KKN).
4. MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN DAN PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) SECARA PERIODEIK.

MOTTO PELAYANAN :

“BERTAKWA”

(BERTANGGUNGJAWAB, AKUNTABEL DAN TEPAT WAKTU)

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada tanggal : 25 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara
MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a